

SKRIPSI

MARDIYONO

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI

SYARIAH



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2003

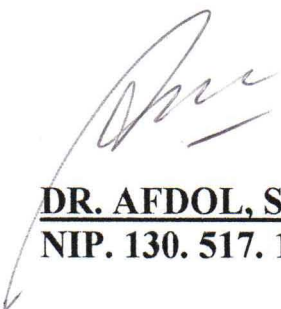
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI

SYARIAH

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



DR. AFDOL, S.H., M.S.
NIP. 130. 517. 143

Penulis,



MARDIYONO
NIM. 039914901

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2003

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 7 Juli 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Liliek Kamilah', written over a horizontal line.

Anggota : 1. DR. Afdol, S.H., M.S.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Afdol', written over a horizontal line.

2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Abdul Shomad', written over a horizontal line.

MOTTO:

“Tansah Eling Lan Waspada”

(Tangga Kedua, Syarifuddin atau Sunan Drajat)

“Allah tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafa’at disisi Allah tanpa izin-Nya”.

(Q.S Al Baqarah : 255)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa syukur yang tiada terputus yang bisa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam, tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, atas segala hidayah, rahmat, taufiq, serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama saya sehingga skripsi yang berjudul "*Tinjauan hukum islam terhadap asuransi syariah*", mampu terselesaikan dengan baik, karena sungguh semua itu tidak akan terjadi dan tak ada satu halpun di dunia ini terjadi tanpa izin dari-Nya.

Shalawat dan do'a keselamatan semoga senantiasa kita hadirkan atas teladan kita Sayyidina Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga keteladanan beliau bisa kita ikuti sehingga membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Amin.

Terselesaikannya skripsi dan studi saya di Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya tentunya tidak lepas dari bantuan dari banyak pihak. Sembah sujud bakti yang bisa saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu yang tanpa lelah, dengan sabar mendidik dan mendoa'kan saya agar bisa menjadi insan yang berguna bagi agama, negara, dan orang tua, *Allahumaghfirli dzunubi waliwaalidayya warkhamhuma kamaa rabbayaani saghira*, semoga Allah senantiasa membalas dengan cinta-Nya. Amin.

Ucapan terima kasih yang tulus tidak lupa saya sampaikan pula kepada berbagai pihak diantaranya :

1. Bapak DR. Afdol, S.H., M.S., atas segala bimbingan, bantuan dan arahan yang diberikan kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum serta Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H atas kesediannya menguji serta memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini
3. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum, serta guru-guru saya, atas keikhlasan memberi ilmu, pengajaran dan pendidikan kepada saya, *Jazakumullahi khairan katsiran*, semoga Allah senantiasa membalas dengan limpahan rahmat dan ridla-Nya kepada bapak/ibu semua. *Amin*.
4. Adik-adikku Didik dan Nur mbak titik, mbak Yuni atas kehangatan sebuah keluarga yang diberikan setiap kali saya pulang ke rumah, karena bagi saya tidak ada yang lebih baik dari pada kehangatan sebuah keluarga.
5. Indah, , Indri, Dani, *thank's a lot for being a great fascinating sisters*.
6. Teman-teman di HMI Komisariat Hukum Airlangga, Munir, Suji Castroman, Ali, Anis, Ipan, Ridho, Timur, Daties, Ipul, Erwin, Riza (keep on fighting, Za!), Anto', Ida, Fufah, Nice, Endah, Johan, Nugie, Makruf, Eko, Aris kent', Ocep, Rina, Irene, Nana, Rani, Ridjal, Wawan, Sarwo, Aga, Febri, Huda, Arfan, Fenty, Neni, Dona, Yusuf, Windro, Euis, Candra, Deni, Arifin, dengan tanpa menafikan betapa berartinya segala bantuan dan persahabatan dari teman-teman yang lain, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Teruskan langkah perjuangan, *Yakin Usaha Sampai*, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin. Go ahead HMI*

7. Teman-teman di Fakultas Hukum UNAIR yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adik-adikku, mas-mas dan mbak-mbak. Terima kasih atas persahabatan dan segala bentuk bantuan yang diberikan.
8. Semua pihak yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima-kasih

Terakhir, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya sebagai bahan kajian pengembangan bidang hukum ekonomi islam dimasa mendatang. Amin.

Surabaya, 23 Juni 2003

Mardiyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya.....	01
2 . Penjelasan Judul	07
3. Alasan Pemilihan Judul	09
4. Tujuan Penulisan.	10
5. Metodologi	10
a. Pendekatan Masalah	10
b. Bahan Hukum	10
c. Prosedur Pengumpulan, dan Pengolahan Bahan Hukum	11
d. Analisa Bahan Hukum.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II : ASURANSI SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Asuransi Syariah.	13
--------------------------------------	----

2. Landasan Asuransi Syariah Dalam Hukum Islam.....	15
3. Pandangan Para Ulama dan Cendekiawan Muslim Terhadap Asuransi dan Asuransi Syariah.....	17
a. Pandangan Para Ulama dan Cendekiawan Muslim Terhadap Asuransi.....	17
b. Pandangan Para Ulama dan Cendekiawan Muslim Terhadap Asuransi Syariah	20
4. Prinsip – prinsip dan Ketentuan Operasional Asuransi Syariah.....	23
a. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	23
b. Ketentuan Operasional Asuransi Syariah.....	25

BAB III : TINJAUAN OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH

1. Sistem Operasional Asuransi Syariah	27
a. Mekanisme Pengelolaan Dana.....	27
b. Produk-produk Asuransi Syariah	30
1). Produk Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa).....	30
2). Produk Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum)	33
c. Manfaat Asuransi Syariah	34
2. Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional	35
3. Dewan Pengawas Syariah	37
4. Kendala dan Strategi Pengembangan Asuransi Syariah.....	38

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan.....42

2. Saran.....43

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya

Negara Indonesia adalah negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia. Mayoritas dalam hal kuantitas dengan penduduk yang lebih dari 90% nya adalah muslim tersebut, ternyata dalam kehidupan perekonomiannya masih minoritas, hal ini terlihat dengan dikuasainya perekonomian di Indonesia tersebut oleh pelaku-pelaku usaha non muslim yang minoritas.

Hal ini disamping menyangkut etos kerja umat islam ternyata juga berkaitan erat dengan pemahaman umat islam sendiri terhadap kegiatan ekonomi. selama ini ada pemahaman yang salah dari banyak ekonom maupun masyarakat non muslim yang sering kali terjadi juga pada masyarakat muslim sendiri bahwa islam tidak berkaitan atau berurusan dengan kegiatan ekonomi, islam sering kali dianggap hanya berurusan dengan hal-hal yang bersifat rutinitas ibadah, tapi jarang menghubungkannya dengan perbankan, asuransi, pasar modal, dana reksa, ekspor impor dan kegiatan ekonomi lainnya, mereka bahkan menganggap keterlibatan syariah islam dalam kegiatan ekonomi dianggap akan menghambat perkembangan ekonomi itu sendiri (*an obstacle to economic growth*), seperti yang diungkapkan oleh **Muhammad Syafi'I Antonio** :

Sangat disayangkan dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih, sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan. Oleh karena banyak kalangan melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini

menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi¹.

Pandangan sempit seperti ini ternyata salah, ketika terjadi badai krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997 yang memporak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi perekonomian di Indonesia memberikan bukti nyata bahwa ada yang salah dengan sistem perekonomian yang kita anut selama ini, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi kapitalistik dan sistem ekonomi sosialis tersebut ternyata tidak mampu menahan badai krisis yang terjadi, dimana ditandai dengan adanya kenyataan bahwa 63 bank sudah ditutup, 14 bank telah di-*take over* dan 9 bank lagi harus direkapitalisasi dengan biaya ratusan triliun rupiah². Hal ini kontras dengan apa yang terjadi pada sistem perekonomian yang berbasis syariah, dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan berbagi dalam *profit* (keuntungan) dan *risk* (resiko) yang dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan, ternyata tidak banyak terpengaruh oleh adanya krisis ekonomi tersebut.

Melihat realitas di atas, dengan tanpa menafikan peran dari sistem ekonomi kapitalistik terhadap efisiensi dan peningkatan produksi, serta peran dari sistem ekonomi sosialis terhadap upaya pemerataan, adalah sudah saatnya kita berpaling kepada sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Sistem perekonomian yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan persaudaraan menyeluruh, sistem

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syariah dari Teori ke Praktik**, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. Viii.

² *Ibid.*

perekonomian yang mampu menawarkan solusi non konvensional terhadap permasalahan yang dihadapi oleh sistem ekonomi yang selama ini kita anut, *negative spread*, riba, konglomerat hitam (*white collar crime*), judi, dan kecurangan-kecurangan lain yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalistik.

Sudah saatnya kita mengoperasionalkan teks-teks yang ada di rak-rak pondok pesantren menjadi teknis operasional yang bisa mengatur sistem perekonomian yang lebih mencerminkan nilai-nilai ilahiyah, meninggalkan riba, karena jelas sekali bahwa riba dalam segala bentuknya adalah haram. Sekaranglah waktu bagi umat islam untuk bangkit dan merubah keadaan, dengan menerapkan ajaran islam secara total (*kaffah*) tidak hanya terhadap aspek ibadah tetapi terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi³ seperti firman Allah SWT.

“Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Kitab (taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain ?, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa saja yang kalian perbuat “. (Q.S. Al-Baqarah : 85)

Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an serta hadits nabi Muhammad SAW yang mendorong kita untuk berekonomi secara syariah yang bisa kita jadikan pedoman atau kerangka dalam menjalankan perekonomian secara syariah seperti,

“Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan oleh Allah dan janganlah berkeliaran dimuka bumi ini dengan berbuat kerusakan” (Al Baqarah: 60)

“ Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan.

³ Ibid.

Sesungguhnya syetan itu (bagimu) adalah musuh yang nyata” (Q.S Al Baqarah : 168)

Setelah perbankan syariah kebangkitan kedua sektor keuangan syariah adalah asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali muncul di Sudan pada tahun 1968, dan selanjutnya pada tahun 1985 beroperasi pula di Malaysia⁴. Dibandingkan dengan sejumlah negara bahkan negara yang mayoritas penduduknya adalah non muslim keberadaan asuransi syariah di Indonesia terbelang terlambat.

Asuransi syariah di Indonesia kemunculannya di mulai ketika. Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bekerjasama dengan Bank Muammalat Indonesia dan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai berdirinya Asuransi takaful, dengan menyusun Tim pembentukan asuransi takaful Indonesia (TEPATI)⁵. TEPATI telah merealisasikan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company* dan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa) yang didirikan pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Takaful kerugian) didirikan pada 5 Mei 1994⁶.

Asuransi dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dalam pasal 1 bahwa :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

⁴ www.pesantren.net, *Asuransi Syariah*, 6 Maret 2003.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Cet I, 2003, Jakarta, h. 100.

⁶ www.pesantren.net, *Loc. Cit*.

mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sementara itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

dalam pasal 246 juga memberikan definisi terhadap asuransi yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dari pengertian asuransi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam asuransi terdapat tiga unsur pokok yaitu *pertama* bahaya yang dipertanggungkan *kedua* premi pertanggungan dan *ketiga* sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Dimana bahaya yang dipertanggungkan adalah sesuatu yang tidak pasti terjadi, premi pertanggungan tidak selalu sesuai dengan yang tertera dalam polis, serta jumlah uang ganti rugi yang diberikan sering kali lebih besar dari pada yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan.

Umat islam dalam memandang asuransi masih bersifat mendua disatu pihak memandang asuransi adalah penting untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang sering kali cukup besar sehingga tidak cukup jika hanya dipenuhi dengan tabungan, sementara di lain pihak sebagian umat islam yang lain masih ragu tentang kedudukan asuransi sendiri dalam pandangan hukum islam. Di kalangan ummat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-segalanya dan

memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya:

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun dibumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (Q. S. Al Hud: 6)

"...dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)?" (Q. S. An-Naml: 64)

"Dan kami telah menjadikan untukmu dibumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." (Q. S. Al-Hijr: 20)

Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Tapi yang disiapkan oleh Allah adalah bahan mentah dan bukan bahan matang, manusia masih perlu mengolahnya, mencarinya dan mengikhtiarkannya.

Keraguan umat islam terhadap asuransi yang ada sekarang ini adalah juga berkaitan dengan kekhawatiran bahwa asuransi mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), yaitu keragu-raguan antara dua kemungkinan, kemungkinan untuk memperoleh penggantian atau kemungkinan untuk tidak memperoleh penggantian, Judi (*maisir*), yaitu perjanjian asuransi sering dikatakan sebagai perjanjian untung-untungan. Riba, yaitu tertanggung pada saat menandatangani akad asuransi tidak mengetahui apakah ganti rugi yang didapatkannya nanti akan sama, lebih besar atau lebih kecil dari pada premi yang dibayarkan, dan perusahaan asuransi menginvestasikan dana yang diperoleh dengan memungut bunga, hal inilah yang dianggap riba oleh umat islam.

Terhadap permasalahan tersebut para ulama dan cendekiawan muslim masih berbeda pendapat, ada sebagian ulama yang menganggap bahwa asuransi dalam segala bentuknya adalah haram, ada yang menganggap bahwa asuransi diperbolehkan dan halal hukumnya, dan yang ketiga berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan kecuali asuransi yang bersifat komersial. Hal-hal inilah yang menimbulkan keraguan pada sebagian umat islam untuk menggunakan asuransi sebagai pilihan dalam berinvestasi.

Berdasar keraguan yang ada inilah yang kemudian mengilhami kemunculan asuransi syariah, yang menghilangkan unsur-unsur yang menjadi keraguan pada sebagian umat Islam tersebut. Dalam asuransi syariah yang menjadi filosofi adalah prinsip saling tolong-menolong dan saling menjamin, yang dilakukan dengan cara menyisihkan sedikit dana yang disebut *tabarru'* (dana kebajikan) untuk dimasukkan ke dalam rekening khusus setiap peserta, dimana dari *Tabarru'* inilah dana diambilkan jika ada peserta yang tertimpa musibah. Asuransi syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) sehingga menghilangkan riba.

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap asuransi syariah ?
2. Bagaimanakah sistem operasional dari asuransi syariah?

2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah “ Tinjauan hukum islam terhadap asuransi syariah“, Agar dapat dipahami maksudnya dengan benar maka kami jelaskan

beberapa pengertian (Definisi) istilah-istilah tersebut dengan membagi unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat⁷.
- b. Hukum islam menurut **Afdol**⁸ :

Mempunyai dua makna, yaitu sebagai syari'ah atau fiqih. Dalam pengertian pertama, hukum islam bersifat absolut, tidak akan berubah. Sedangkan dalam pengertian kedua, sebagai fiqih yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari syari'ah – dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syari'ah -, hukum islam dapat berubah dan berkembang. Dengan demikian fiqih disuatu negara dapat berbeda dengan fiqih di negara lain.

Mohammad Daud Ali memberi pengertian hukum islam dengan ⁹:

Hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam. Dimana dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya,hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

- c. Asuransi syariah menurut **Suhrawardi K Lubis** adalah¹⁰ :

Pertanggungan yang berbentuk tolong menolong, atau disebut perbuatan *kafal*, yaitu perbuatan saling menolong dalam menghadapi suatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jadi pertanggungan bukanlah antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi), tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung di antara mereka. Dimana dalam operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Jadi secara keseluruhan pengertian dari judul “ Tinjauan hukum islam terhadap asuransi syariah” adalah bagaimana pandangan hukum islam terhadap

⁷ _____, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Cet II, Jakarta, 1989

⁸Afdol, **Landasan Hukum positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam**, Airlangga University Press, Cet I, Surabaya, 2003. h. 1

⁹Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Rajawali Pers, Cet VIII, Jakarta, 2000, h. 37

¹⁰Suhrawardi K. Lubis, **Op. Cit**, h. 82.

asuransi yang pertanggungannya berbentuk tolong-menolong atau perbuatan *kafal* dan mendasarkan operasionalnya pada prinsip *mudharabah* tersebut.

3. Alasan Pemilihan Judul

Sistem ekonomi berbasis syariah (*islamic economic system*) akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut jika dibandingkan dengan jumlah pangsa pasar yang besar yaitu penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta dan mayoritas yaitu lebih dari 90 %-nya adalah islam, maka jumlah itu masih terbilang kecil. Premi bruto aktual asuransi syariah saat ini baru mencapai Rp 66 miliar. Jumlah ini sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi pasar yang mencapai Rp 1,2 triliun¹¹, belum optimalnya partisipasi umat islam tersebut berkaitan dengan banyak faktor, salah satunya adalah terkait dengan masih ragunya umat islam sendiri terhadap kedudukan asuransi dalam islam apakah benar mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), judi (*maisir*), dan riba. Masih belum tersosialisasinya dengan baik bagaimana sistem operasional dari asuransi syariah tersebut juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan asuransi syariah itu sendiri, tidak kalah penting adalah belum adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang asuransi syariah, padahal di lain pihak ada semacam kegairahan yang besar pada umat islam untuk mengekspresikan identitas keislamannya yang merupakan potensi besar terhadap pengembangan asuransi syariah. Hal inilah yang mendorong untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap kedudukan asuransi syariah dalam islam.

¹¹ www.republikaonline.com, **Asuransi Bringin Life Syariah Diluncurkan Maret 2003**, 21 Februari 2003

4. Tujuan Penulisan

- a. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Memberikan pemahaman yang benar dan menghapus keraguan tentang asuransi syariah dan kedudukannya dalam hukum islam
- c. Memperkaya dan menambah wawasan tentang wacana asuransi syariah guna pengembangan dan pengoptimalan asuransi syariah dan perannya terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia

5. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dari aspek hukum melalui pembahasan-pembahasan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur pendukung yang membahas tentang baik itu asuransi konvensional maupun asuransi syariah serta kedudukannya dalam hukum islam.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui pengkajian terhadap peraturan-peraturan hukum positif serta dari sumber-sumber hukum islam, sedangkan bahan

hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka serta literatur-literatur pendukung yang terkait dengan pokok bahasan

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, kemudian dilakukan seleksi dengan cara mengambil bahan yang relevan dengan pokok bahasan, selanjutnya dilakukan pengolahan untuk penajaman bahan-bahan dengan saling mengkaitkan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk selanjutnya diuraikan dan dibahas secara sistematis yang dilakukan dengan memasukkan hasil pengolahan bahan hukum sesuai dengan pembahasan tiap bab.

d. Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan bahan hukum yang ada maka dilakukan analisa dengan mengkaji keterkaitan dan konsistensi aturan normatif dalam hukum islam dengan pelaksanaan operasional di lapangan. Bahan hukum tersebut disusun, diuraikan, dan dikaji berdasarkan rumusan permasalahannya, baru kemudian ditarik kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, untuk pembahasan secara jelas dan terperinci :

Bab I Sebagai pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metodologi

termasuk pertanggungjawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya.

Dalam Bab II akan dibahas mengenai pandangan hukum islam terhadap asuransi syariah. Dimana di sini akan dibagi dalam beberapa sub bab yang menjelaskan tentang pengertian asuransi syariah menurut hukum islam, kemudian landasan syariah yang mendasari kemunculan asuransi syariah dari sumber hukum islam yang ada, pandangan para ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi konvensional dan asuransi syariah, yaitu bagaimana para ulama dan cendekiawan memandang unsur-unsur yang ada dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah, kemudian terakhir, prinsip dan ketentuan operasional asuransi syariah.

Bab III akan mengkaji tentang operasional dari asuransi syariah yang merupakan tinjauan praktis di lapangan, dimana dalam sub babnya akan membahas tentang bagaimana mekanisme pengelolaan dana, kemudian produk-produk dari asuransi syariah, perbandingan asuransi syariah dengan asuransi konvensional termasuk didalamnya perbandingan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam sub bab selanjutnya akan membahas seberapa jauh peran dari dewan pengawas syariah dalam mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah, kemudian terakhir adalah membahas tentang kendala dan strategi pengembangan serta prospek asuransi syariah sebagai alternatif.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas bahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran-saran bagi upaya perbaikan dan pemecahan terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

**ASURANSI SYARIAH DALAM
HUKUM ISLAM**

BAB II

ASURANSI SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Asuransi Syariah

Pengertian asuransi syariah dalam hukum positif di Indonesia tidak akan kita temukan, karena asuransi syariah sendiri sampai saat ini belum ada pengaturannya yang secara komprehensif mengatur baik itu dalam Undang-Undang maupun aturan dibawahnya. Aturan hukum positif yang ada selama ini hanyalah Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor : Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, penilaian dan pembatasan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah, dimana dalam keputusan tersebut merupakan aturan umum tentang dibolehkannya asuransi berbasis syariah beroperasi, namun tidak mengatur tentang asuransi syariah itu sendiri secara komprehensif.

Asuransi syariah sering kali lebih dikenal dan juga disebut dalam banyak literatur sebagai *asuransi takaful*, *asuransi takaful keluarga* atau hanya *takaful* saja, karena sebenarnya istilah takaful itu sendiri sudah mencerminkan sebuah lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip asuransi secara syariah. Namun karena istilah takaful belum begitu populer, maka dipakai kata Asuransi Takaful Keluarga. Jadi, kata asuransi hanya dipakai untuk memperjelas makna takaful, dalam melambangkan peng-Indonesiaan¹². Kata dasar bagi perkataan takaful ialah *kafala* yang berarti untuk menjamin, menjaga atau memelihara. Oleh karena

¹² Zakiah, **Pandangan Umum Tentang Asuransi Takaful Keluarga di Indonesia**, Majalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 7, No I, 2002, h. 130

takaful merupakan kata yang berasal dari kata kerja *takafala* maka berarti "saling menjamin", "saling menjaga", "saling menanggung" dan "saling memelihara".

Takaful dalam pengertian muammalah bermakna saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lain saling menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling memikul resiko itu dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam hal kebaikan dengan suatu akad dimana masing-masing peserta mengeluarkan dana *Tabarru'* atau dana kebajikan. Sementara itu **Suhrawardi K. Lubis** memberikan definisi asuransi takaful sebagai pertanggungan yang berbentuk tolong-menolong, atau disebut juga dengan perbuatan *kafal*, yaitu perbuatan saling menolong dalam menghadapi sesuatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya¹³.

Dari definisi asuransi takaful di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam asuransi takaful mempunyai unsur-unsur : *pertama*, perbuatan kafal dan *kedua*, tabarru' atau dana kebajikan, perbuatan *kafal* merupakan perbuatan saling menolong atau saling menanggung dalam menghadapi sesuatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian pertanggungan bukanlah antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta), tapi tertanggung sendirilah yang berjanji untuk saling menanggung di antara mereka. Sehingga konsekwensinya tidak ada perusahaan yang menarik premi tapi yang ada adalah pengumpulan iuran oleh para peserta.

Peran perusahaan asuransi dalam asuransi syariah adalah sebagai pemegang amanat untuk mengelola iuran yang terkumpul yang semestinya

¹³ Suhrawardi K. Lubis, **Op. Cit.** h. 82

menjadi tanggung jawab dari peserta sendiri, yang berarti bahwa manajemen termasuk kemana dana tersebut diinvestasikan harus diketahui oleh peserta, dan tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. *Tabarru'* berarti "beramal secara ikhlas" atau bisa pula berarti "sumbangan atau derma", orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* atau dermawan. Dalam konsep asuransi syariah setiap peserta asuransi yang ingin mendapatkan pertanggungan haruslah datang dengan niat yang ikhlas untuk menderma, untuk membantu para peserta yang lain jika ada diantara mereka yang mendapat musibah, dalam artian bahwa semua peserta tersebut setuju untuk saling membantu di antara mereka dengan niat yang sama.

Tabarru' pada hakikatnya menurut **Yusuf Al Qardhawi** adalah hibah, oleh karenanya haram hukumnya untuk ditarik kembali oleh peserta/anggota. Dana itu dalam jumlah tertentu diberikan kepada lembaga/pihak yang diberi amanah untuk mengelolanya, *tabarru'* disimpan dalam rekening khusus dimana apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama peserta asuransi syariah untuk saling tolong-menolong. *Tabarru'* atau dana kebajikan inilah yang mengeluarkan asuransi syariah dari bentuk persetujuan komersial ke dalam bentuk persetujuan yang bersifat sosial (*tabarru'*), karena menjadikan asuransi syariah sebagai pertanggungan yang bersifat tolong-menolong (kooperatif) yang digilirkan di antara para peserta asuransi syariah.

2. Landasan Asuransi Syariah Dalam Hukum Islam

Berbicara mengenai landasan asuransi maupun asuransi syariah dalam hukum islam berarti kita harus mencari aturan-aturan maupun ketentuan yang

membahas mengenai hal tersebut dalam sumber hukum islam. Sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁴ adalah asal sesuatu, sumber hukum islam berarti asal (tempat pengambilan) hukum islam. Allah SWT telah menentukan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 59 bahwa :

“ Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan rasul Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kita harus mentaati atau mengikuti Allah SWT (*Al Qur'an*), mentaati rasul (*as Sunah*) kemudian *ulil amri* atau orang yang memiliki “kekuasaan”, yang itu bisa jadi berupa pengetahuan, kemampuan atau pengalaman. Dalam sebuah kisah yang terkenal ketika Nabi muhammad hendak mengutus Mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman, Nabi bertanya kepada Mu'az mengenai sumber hukum apa yang hendak digunakan olehnya untuk menyelesaikan berbagai masalah dan atau sengketa yang dijumpainya di daerah baru tersebut, maka Mu'az menjawab bahwa dia akan menggunakan Al Qur'an, jika tidak di temukan maka di cari di dalam sunah Nabi, jika tidak pula di temukan maka dia akan berusaha sendiri dengan menggunakan *ra'yu* atau akal, dan Nabi Muhammad sangat senang dengan jawaban tersebut. Dari kisah tersebut bisa di tarik kesimpulan bahwa sumber islam ada tiga yaitu : (1) *Al Qur'an*, (2) *As Sunah*, dan (3) akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya yang terkenal *al risala fi usul al fiqh* atau biasa di singkat *ar risala*, menyebutkan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Op Cit.**

bahwa sumber hukum islam ada empat yaitu (1) *al Qur'an*, (2) *as sunah*, atau *al hadits*, (3) *al ijma'*, dan (4) *al Qiyas*¹⁵. Dimana imam syafi'i mendasarkan pendapatnya tersebut juga pada surat An nisa' ayat 59 tersebut.

Dalam *al Qur'an* maupun *al hadits* tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi, oleh karena itu masalah asuransi ini di dalam islam termasuk bidang hukum "*ijtihadiah*" yang berarti untuk menentukan hukum asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran dari para ulama ahli fiqh melalui *ijtihad*¹⁶. Hal ini juga terjadi pada kebanyakan persoalan-persoalan muammalah, di mana dalam hukum islam tidak maupun tidak banyak mengatur sehingga diperlukan *ijtihad* dari ulama untuk menentukan persoalan tersebut.

3. Pandangan Para Ulama dan Cendekiawan Muslim Terhadap Asuransi dan Asuransi Syariah

Sebagaimana kita ketahui bersama dalam islam terdapat madzab-madzab dan aliran yang berbeda sehingga tidak mengherankan terdapat banyak pandangan berbeda terhadap asuransi dan asuransi syariah baik itu yang membolehkan maupun yang melarang beroperasinya asuransi dan asuransi syariah.

a. Pandangan Para Ulama dan Cendekiawan Muslim Terhadap Asuransi

Pada prinsipnya ada 4 pandangan ulama dan cendekiawan muslim terhadap asuransi yaitu :

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.* h. 70

¹⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Cet I, Jakarta, 1996. h. 166

Pertama, berpendapat bahwa asuransi dengan segala macam dan bentuknya adalah haram. Penentangan oleh ulama dan cendekiawan ini adalah karena¹⁷ :

- Asuransi adalah perjanjian pertaruhan
- Asuransi merupakan perjudian semata-mata
- Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti
- Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan *iradat* Allah SWT
- Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak akan mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati
- Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah di bayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa, apabila tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah di bayarkan. Ini adalah riba (*faedah* atau bunga)
- Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba di larang dalam islam

Oleh karena itu, para ulama menentang keras asuransi. Mereka menetapkan bahwa perjanjian asuransi bertentangan sama sekali dengan kemurnian hukum islam. Asuransi berbahaya, tidak adil, dan tidak pasti, mengandung unsur riba yang telah jelas-jelas dilarang dalam Islam. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-segalanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an :

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun dibumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (Q. S. Hud: 6)

"...dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)?... .." (Q. S. An-Naml: 64)

¹⁷ Mohammad Muslehuddin, (Terjemahan Wardana), **Asuransi Dalam Islam, Bumi Aksara**, Cet II, Jakarta, 1997, h. 123

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, Pandangan pertama ini di dukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf al Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdullah Al Qalqili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i.

Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam islam. Karena ¹⁸:

- Tidak ada ketetapan nas Al Qur'an maupun al hadits yang melarang asuransi.
- Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
- Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari pada kemudharatannya.
- Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar *profit and loss sharing*.
- Asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) yang diperbolehkan dalam islam.

Sementara itu terhadap argumen yang mengatakan bahwa asuransi merupakan usaha yang dirancang untuk meremehkan iradat Allah SWT, maka para ulama yang membolehkan atau menghalalkan asuransi berpendapat bahwa asuransi jiwa bukanlah satu rancangan untuk mengatasi kekuasaan tuhan karena pihak asuransi tidak menentukan bahwa sesuatu perkara yang belum terjadi itu pasti akan terjadi, tetapi ia hanya membayar ganti rugi kepada tertanggung yang menghadapi kemalangan atau kerugian tertentu. Ini adalah satu gerakan kerja sama untuk meringankan beban kerugian akibat suatu kemalangan¹⁹. Asuransi merupakan salah satu ikhtiar dari manusia untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi, Kelompok kedua ulama tersebut antara lain, Abdul Wahab Khallaf,

¹⁸Warkum Sumitro, **Op. Cit**, h. 167

¹⁹ Mohammad Muslehuddin, **Op. Cit**, h. 125

Muh. Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi

Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan sedangkan asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam islam. Dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam islam, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam islam. Ulama yang mendukung pendapat ketiga adalah Muhammad Abu Zahrah²⁰.

Keempat, kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi²¹. Dalam keadaan yang demikian dimana kita sukar menentukan apakah asuransi itu lebih dekat pada kebenaran atau kebathilan maka, sebaiknya kita berpegang kepada sabda Nabi Muhammad SAW:

"Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu." (HR. Ahmad)

b. Pandangan Para Ulama dan Cendekiawan Muslim Terhadap Asuransi Syariah

Dasar filosofis dari kemunculan asuransi syariah adalah karena ada sebagian umat islam yang menganggap bahwa berinvestasi melalui asuransi

²⁰ Warkum Sumitro, *Op. Cit.* h. 167

²¹ *Ibid*,

konvensional adalah dilarang atau haram, karena asuransi konvensional mengandung unsur-unsur ketidakpastian (*gharar*), judi (*maisir*) dan riba yang secara tegas telah dilarang dalam islam. Oleh karena itulah maka muncul asuransi syariah yang berusaha menghilangkan unsur-unsur ketidakpastian (*gharar*), judi (*maisir*) dan riba tersebut, tapi ternyata usaha tersebut tidak serta merta mendapat sambutan positif dan antusias dari umat islam. Umat islam ternyata masih ragu apakah asuransi syariah yang ada tersebut sudah benar-benar syariah atau sesuai dengan hukum islam, begitu pula dalam pandangan para ulama, cendekiawan dan lembaga-lembaga islam, asuransi syariah juga menimbulkan banyak pendapat, di antaranya²² :

- **Fatwa Majma' Al Buthus al Islamiyah**

Dalam konferensi kedua di Kairo pada tahun 1395 H menetapkan antara lain : bahwa asuransi yang diselenggarakan oleh badan-badan perkumpulan dengan tujuan tolong-menolong (*takaful*) di mana para tetangga menjadi anggota dengan maksud memberikan pelayanan dan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh para anggota, adalah hal yang di benarkan oleh syara' dan tergolong kategori *at taawun alal birri wat taqwa*.

- **Fatwa Majlis kebangsaan hal ehwal agama islam Malaysia**

Insurance dijalankan oleh syarikat-syarikat insurance yang ada pada hari ini, adalah suatu muammalat yang fasid karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam terutama dalam akadnya terdapat : (1) mengandung unsure *gharar* (2) mengandung unsure judi (3) mengandung unsure riba.

- **Dewan Pengurus Pusat Muhammadiyah**

Pada muktamar tahun 1987 di Malang menegaskan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan riba, oleh karena itu haram hukumnya, kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Taspen, Aspek dan jasa raharja, karena banyak mengandung manfaat bagi masyarakat luas, maka dibolehkan.

- **Keputusan Sidang Majelis Hibah PERSIS**

Dalam musyawarahnya tahun 1987 di Bandung, menetapkan bahwa praktek asuransi tahun 1995 mengandung unsur-unsur *gharar*, riba

²²Krisdiantoro, **Asuransi Takaful Bermuamalah Syariah Dengan Konsep Tolong-menolong**, 19 Mei 2001

dan *maisir*, sehingga tidak dapat diterima secara *syar'i*. Majelis juga menerapkan bahwa konsep-konsep operasional Takaful dapat menjadi alternatif dari sistem asuransi umum, maka di bolehkan

- **Prof. Mustafa Ahmad Zaqra (guru besar hukum perdata Syariah di Universitas Yordania dan Damaskus)**

Berpendapat bahwa :

- a. Masalah asuransi adalah hal yang baru yang belum ada hukumnya dalam syariah, sehingga masalah ini harus dilihat dengan semangat kepentingan umat kontemporer.
- b. Unsur tolong-menolong dengan konsep *tabarru'* menjauhkan akad takaful dari pertaruhan dan untung-untungan.
- c. Bahwa dengan akad takaful unsur *jahalah fil aqd* akan sirna, lain halnya ketika menggunakan konsep akad *tabadulli*.
- d. Riba dalam perusahaan takaful dapat dihindari dengan cara mengalokasikan dana kepada lembaga-lembaga keuangan syariah

- **Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Hasan Basri**

Menegaskan bahwa sebagian ulama islam masih belum dapat menerima jasa asuransi (konvensional) karena dianggap bertentangan dengan prinsip umum syariah. Oleh karena itu kehadiran asuransi takaful merupakan suatu sarana dalam mengatasi keraguan umat islam selama ini.

Dari pendapat dari lembaga-lembaga, organisasi-organisasi massa (ormas)

islam, ulama serta cedeikiawan muslim tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya asuransi syariah dibolehkan, karena pada asuransi syariah unsur-unsur yang dilarang yaitu judi, ketidakpastian, serta riba dihilangkan. Unsur tolong-menolong dengan konsep *tabarru'* menjauhkan asuransi syariah dari perjudian dan untung-untungan.

4. Prinsip-prinsip dan Ketentuan Operasional Asuransi Syariah

a. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Semangat yang diusung oleh kemunculan asuransi syariah adalah menghilangkan asuransi yang bersifat komersial yang hanya mementingkan untung rugi, dan menggantinya dengan asuransi yang lebih bersifat sosial, sehingga lebih membawa kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Falsafah asuransi syariah adalah mementingkan niat ikhlas untuk membantu di

antara satu sama lain dengan dilandasi oleh semangat *tabarru'* (derma). Dengan semangat ini menjadikan prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu saling bertanggungjawab, saling bekerja sama atau tolong-menolong, dan saling melindungi diantara sesama, menjadi sangat vital.

1). Saling Bertanggung jawab

Peserta-peserta asuransi syariah berjanji untuk saling bertanggungjawab di antara satu sama lain. Bertanggungjawab dengan niat yang ikhlas dan baik adalah merupakan satu ibadah, dan dituntut untuk dilakukan oleh seorang muslim di dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

"Tidaklah kamu tergolong sebagai umatku selagi engkau tidak menyayangi sesamamu". (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Kehidupan sesama muslim terikat oleh suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai islam, oleh karena itu kesulitan seorang muslim adalah tanggung jawab dari muslim yang lain, karena muslim itu seperti tubuh, dimana kalau satu bagian dari tubuh itu sakit maka sakitlah pula seluruh bagian tubuh yang lain, Sebagaimana firman Allah SWT :

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bernusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk"(Q.S. Ali Imran : 103)

2). Saling Bekerjasama atau saling tolong-menolong

Para peserta berjanji untuk saling bekerjasama dan saling bantu membantu di antara satu sama lain. Muslim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat, oleh karena itu seorang muslim dituntut untuk mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh saudaranya. Islam amat menuntut umatnya bekerjasama di dalam perkara-perkara kebaikan yang bisa menyuburkan semangat taqwa. Dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan bahwa :

" dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran", (Q.S. Al-Maidah: 2)

3). Saling Lindung-melindungi

Peserta asuransi syariah juga berjanji untuk saling lindung melindungi di antara satu sama lain dari segala kesusahan, bencana dan sebagainya. Keselamatan atau keamanan merupakan suatu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, sebagaimana mencari rezeki. Firman Allah di dalam surah Quraaisy memberi janji keselamatan dari ancaman kelaparan dan ketakutan. Lapar adalah gambaran kepada keperluan jasmani dan takut adalah gambaran keperluan rohani. Kedua perkara ini tidak boleh diabaikan karena dampaknya terhadap kehidupan amat besar. Sehingga penderitaan satu umat adalah penderitaan pula bagi umat yang lain. Allah SWT berfirman :

" Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya". (Q.S. Adh Dhuha : 9-10)

Konsep saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, saling tolong-menolong dan saling melindungi adalah bersifat universal, jadi sebenarnya tidak hanya sesama muslim saja, tapi berlaku juga untuk orang-orang non muslim karena islam adalah *Rahmatan lil alamin* atau rahmat bagi seluruh alam, sehingga asuransi syariah pun bisa diterapkan terhadap seluruh umat, tidak hanya untuk umat muslim tapi juga untuk umat non muslim.

b. Ketentuan Operasional Asuransi Syariah.

Menurut **Heri Sudarsono** ketentuan yang dijadikan pegangan dalam menjalankan asuransi syariah adalah²³ :

1). Akad

- Kejelasan akad dalam praktek muammalah merupakan prinsip karena akan menentukan prinsip menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian halnya dengan asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, apakah akadnya jual beli (*tadabuli*) atau tolong-menolong (*takaful*).
- Syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, terdapatnya harga, dan barang yang dijual-belikan. Pada asuransi biasa, penjual dan pembeli, barang yang diperoleh adalah premi yang harus kepada perusahaan asuransi, padahal hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Jadi pertanggungan yang akan diperoleh sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah yang akan disetorkan tidak jelas tergantung usia kita dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal.
- Dengan demikian akad jual beli dalam perjanjian biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*gharar*) yaitu berapa besar yang akan dibayarkan kepada pemegang polis (pada produk Saving) atau berapa besar yang diterima pemegang polis (pada produk *non saving*)

2). Gharar (ketidakpastian)

- Definisi *gharar* menurut **madzab Syafi'i** dalam *Kitab Qalyubi wa Umairah* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti, apabila tidak lengkap rukun dari akad maka terjadi *Gharar*. Sedangkan menurut **Ibnu Taimiyah** yang dimaksud dengan *gharar* adalah apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat. Dalam asuransi konvensional tidak jelas *masud alaih* (sesuatu yang di-akadkan), sedangkan pada asuransi syariah yang mengganti akad tersebut dengan

²³Heri Sudarsono, **Op.Cit**, h. 102

niat *tabarru'* yaitu suatu niat tolong-menolong pada sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah.

- *Gharar* terjadi jika : *pertama*, tidak diketahuinya dengan jelas apakah peserta akan dapat atau tidak pembayaran yang dijanjikan, *kedua*, tidak diketahuinya jumlah uang yang akan diterima oleh peserta, *ketiga*, tidak diketahuinya kapan pembayaran akan diberikan.

3). **Tabarru'**

- *Tabarru'* berasal dari kata *tabarraa yatabarraa tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah yang diperkenankan. *Tabarru'* berniat memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah ketika ada yang mendapat musibah, disimpan dalam rekening khusus, dimana apabila ada yang tertimpa musibah diambilkan dari dana ini yang sudah diniatkan untuk saling menolong. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, menegaskan bahwa asuransi syariah boleh diadakan dengan syarat setiap peserta menderma di dalam satu tabung untuk membantu sesama mereka.

4). **Maisir (judi)**

- *Maisir* (judi) erat kaitannya dengan *gharar* (ketidakpastian), karena jika suatu transaksi mengandung unsur *gharar* maka dengan sendirinya transaksi tersebut juga mengandung unsur *maisir* (judi).
- *Maisir* terjadi jika : *pertama*, peserta membayar premi yang lebih kecil dengan mengharapkan uang yang lebih besar jumlahnya, *kedua*, peserta kehilangan uang preminya jika peristiwa tidak pasti terjadi, *ketiga*, perusahaan akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premi yang diterimanya.

5). **Riba**

- Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional. Misalnya upaya untuk melipatgandakan keuntungan dari praktek yang dilakukan dengan cara yang tidak adil. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga. Sedangkan pada asuransi syariah menyimpan dananya di bank berdasarkan syariah dengan sistem *mudharabah*.

6). **Dana hangus**

- Dalam asuransi konvensional dana peserta hangus jika peserta tidak melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, demikian juga asuransi non tabungan atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus sekaligus menjadi milik pihak asuransi.

Ketentuan asuransi syariah ini kedudukannya sangat mendasar, karena tidak dipenuhinya ketentuan ini akan menjadikan asuransi syariah itu tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional atau hanya sekedar berganti nama.

BAB III

**TINJAUAN OPERASIONAL
ASURANSI SYARIAH**

BAB III

TINJAUAN OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH

1. Sistem Operasional Asuransi Syariah

a. Mekanisme Pengelolaan Dana

Asuransi syariah terbagi dalam dua jenis perlindungan yaitu : Asuransi takaful keluarga (asuransi jiwa) dan Asuransi takaful umum (asuransi umum). Adapun mekanisme pengelolaan dana dalam kedua jenis asuransi syariah tersebut menurut **Warkum Sumitro** adalah sebagai berikut²⁴:

1). Asuransi Takaful keluarga

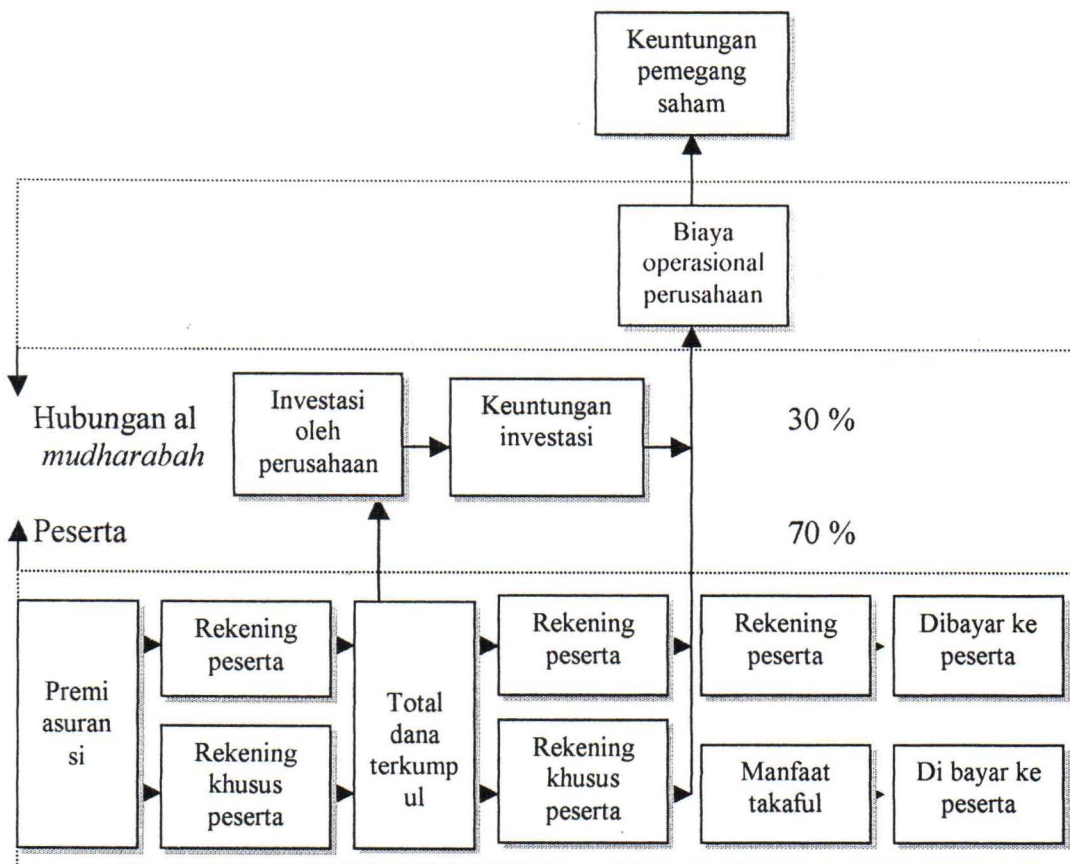
- Premi takaful yang diterima dimasukkan dalam “rekening tabungan” yaitu rekening tabungan peserta dan rekening khusus (*tabarru'*) yaitu rekening yang khusus disediakan untuk untuk kebaikan berupa pembayaran klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris jika diantara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah yang lainnya.
- Premi takaful tersebut disatukan dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan dalam islam, dengan menerapkan prinsip *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan, misalnya 70% keuntungan untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan.
- Dari keuntungan peserta yang 70% itu dimasukkan dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Sedangkan keuntungan

²⁴Warkum Sumitro, **Op. Cit** , h.173

perusahaan sebesar 30% dipergunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.

- *Rekening Tabungan* akan dibayarkan apabila : Pertanggungan berakhir, peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan atau peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Rekening Khusus (*tabarru'*) akan dibayarkan apabila : Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan dan jika pertanggungan berakhir (jika ada).

Adapun mekanisme kerja asuransi takaful keluarga dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ²⁵:



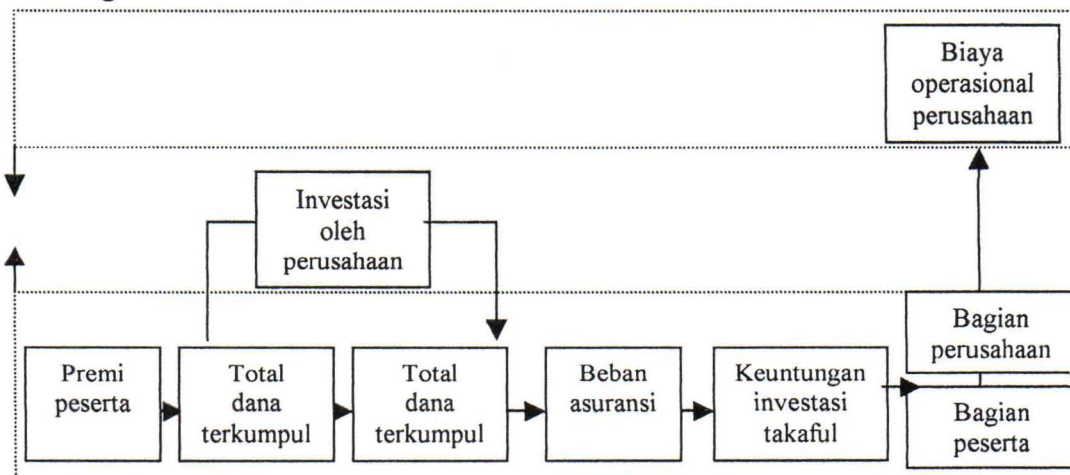
²⁵ Heri Sudarsono, *Op.Cit*, h.113

2). Asuransi Takaful Umum

Mekanisme pengelolaan dana dilakukan sebagai berikut :

- Premi takaful yang diterima dimasukkan dalam rekening khusus (tabarru') yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta jika sewaktu-waktu tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri peserta.
- Premi takaful tersebut dimasukkan dalam "kumpulan dana peserta", kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang syariah.
- Keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan kumpulan dana peserta
- Setelah dikurangi beban asuransi (klaim, premi reasuransi) dan masih terdapat kelebihan, maka kelebihan itu akan dibagi menurut prinsip *al mudharabah* (70% : 30% misalnya).
- Keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah. Sedangkan keuntungan perusahaan akan digunakan untuk penggunaan operasional perusahaan.

Adapun mekanisme kerja asuransi takaful umum dapat diilustrasikan dalam gambar berikut :



b. Produk-produk Asuransi Syariah

Produk-produk asuransi syariah dapat dikategorikan sebagai berikut²⁶ :

1. Produk Asuransi Takaful keluarga (asuransi jiwa) :

Produk asuransi takaful keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a). Produk Takaful Individu

1). Takaful dana investasi

adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahliwarisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

2). Program Takaful Dana Haji

adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk biaya menjalankan ibadah haji.

3). Program Takaful Jabatan

adalah bentuk perlindungan untuk Direksi atau Pejabat Teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah atau US Dolar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahliwaris jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai Dana Santunan/Investasi pada saat sudah tidak aktif lagi di tempat kerja.

4) Program Takaful Al-Khairat

²⁶www.takaful.com

adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan kepada ahliwarisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

5). Program Takaful Anak Asuh

adalah program yang diperuntukkan bagi Dermawan yang bermaksud memberikan santunan kepada Anak Asuh.

b). Produk Takaful Group

1). Takaful Al-Khairat + Tabungan Haji

adalah program bagi para karyawan yang bermaksud menunaikan Ibadah Haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir.

2). Program Takaful Kecelakaan Siswa

adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada Sekolah/Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa/mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.

3). Program Takaful Wisata & Perjalanan

adalah program yang diperuntukkan bagi Biro Perjalanan dan Wisata/Travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada

pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.

4). Program Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan

adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan/anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

5). Program Takaful Majelis Taklim

adalah suatu bentuk perlindungan bagi Majelis Taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahliwaris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

6). Program Takaful Pembiayaan

adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

2. Produk Asuransi Takaful Umum (asuransi umum)

a). Takaful Kebakaran

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran. Jaminan risiko-risiko tambahan bisa dilakukan dengan dikenakan tambahan premi untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap risiko-risiko gempa bumi atau huru-hara misalnya.

b). Takaful Kendaraan Bermotor

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian (*partial loss*) maupun secara keseluruhan (*total loss*) akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

c). Takaful Rekayasa

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja/mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

d). Takaful Pengangkutan

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutnya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.

e). Takaful Rangka Kapal

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami. Jaminan risiko tambahan, dengan dikenakan tambahan premi untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap risiko-risiko

f). Asuransi Takaful Aneka

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat risiko-risiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis Takaful yang telah ada. Jaminan risiko asuransi Takaful Aneka. antara lain untuk produk-produk polis Takaful Penyimpanan Uang atau Takaful Jaminan Ketidakjujuran.

c. Manfaat Asuransi Syariah

Dengan adanya Syarikat Takaful, banyak manfaat yang akan diperoleh oleh peserta (anggota) Takaful, menurut **Warkum Sumitro** manfaat asuransi syariah adalah ²⁷:

- a. Merupakan tempat menyimpan atau menabung uang secara teratur dan aman untuk masa sekarang dan mendatang.
- b. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapat musibah baik terhadap diri maupun hartanya, tersedia dana untuk menanggulangnya.
- c. Peserta takaful akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihanannya jika yang bersangkutan masih hidup.
- d. Bank-bank islam di Indonesia akan menjadikan asuransi takaful sebagai mitra usaha dalam rangka perlindungan terhadap berbagai asset dan pembiayaan-pembiayaannya yang diberikan kepada nasabah.

Diantara manfaat-manfaat asuransi syariah tersebut diatas, yang lebih pokok dari keikutsertaan masyarakat dalam asuransi syariah adalah untuk merencanakan masa depan dan bagaimana menghadapi resiko yang mungkin timbul dikemudian hari, yang sering kali tidak cukup jika hanya mengandalkan

²⁷ Warkum Sumitro, **Op. Cit** , h. 175

tabungan, karena tabungan kita terbatas sedangkan kerugian yang timbul lebih besar. Oleh karena itulah diperlukan asuransi untuk meminimalisir resiko dan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan, karena Allah SWT telah memerintahkan sebagaimana tersurat dalam Al Qur'an :

"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Hasyr : 18)

2. Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah dalam beberapa hal memiliki kesamaan dengan asuransi konvensional, tapi pada asuransi syariah ada hal-hal yang berbeda sehingga membedakannya dengan asuransi konvensional, hal-hal yang sering kali jika dilihat secara sekilas sangat sederhana, tapi mendasar dalam konteks kedudukan asuransi syariah dalam hukum islam, dalam artian bahwa hal-hal tersebut yang menjadikan apakah sebuah asuransi itu dibolehkan atau halal dalam pandangan hukum islam atau tidak. Perbedaan yang mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah ²⁸:

- Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan) sehingga merupakan perjanjian untung-untungan.

²⁸ Afdol, Op. Cit. h. 4

- Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah serta dalam sektor usaha berbasis syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan tanpa memandang apakah itu berbasis bunga atau tidak.
- Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah, karena sebenarnya perjanjian saling menanggung dan saling tolong-menolong adalah diantara para nasabah sendiri dan bukan dengan perusahaan, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, atas terjadinya peristiwa atau musibah, dana diambil dari rekening *tabarru* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan, yang disimpan dalam rekening khusus untuk keperluan tolong-menolong atau menyantuni bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- Keuntungan investasi pada asuransi syariah dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sedangkan dalam asuransi

konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.

- Asuransi syariah dalam pendirian maupun operasionalnya mensyaratkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam,

Perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah tersebut menjadikan asuransi syariah memiliki keunggulan komparatif dengan asuransi konvensional, di antara kelebihan asuransi syariah secara garis besar dapat dibagi dua yaitu :

a. Keunggulan dalam aspek syariah,

- Islam mengajarkan bahwa dalam bermuamalah haruslah selalu dengan cara yang halal, Al Qur'an juga mengajarkan bahwa kita harus selalu menjaga diri dan harta kita,

"Sungguh berbahagialah orang yang mensucikan dirinya dan celakalah orang yang mencemarinya" (QS : Asy-Syams : 9 -10)

Takaful mensucikan diri kita dalam praktek muamalah secara Islami dengan membersihkan jiwa dari praktek-praktek *Gharar*, *Maisir* dan *Riba*.

- Esensi dari asuransi adalah perencanaan menghadapi segala kemungkinan, perencanaan masa depan adalah bagian dari iman dan taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Hasyr ayat 18 :

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- Asuransi Takaful adalah gerakan perlawanan (*amar makruf nahi munkar*) terhadap ketidak ma'rufan asuransi konvensional yang *maisir*, *gharar* dan *riba*. Jadi mengajak umat untuk mengikuti asuransi syariah adalah gerakan dakwah untuk mengajak umat untuk memasuki hukum Allah dan meninggalkan hukum yang ribawi.

b. *Keunggulan dalam aspek bisnis,*

- Asuransi syariah yang menghilangkan unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* tapi peserta tetap berhak untuk mendapatkan untung adalah inovasi yang perlu untuk mendapatkan dukungan.
- Biaya operasional pada takaful ditanggung oleh perusahaan, sementara pada asuransi lain ditanggung oleh pemegang polis, karena tidak membebankan biaya operasional kepada pemegang polis, maka Takaful tidak mengenal istilah Dana Hangus apabila sewaktu-waktu ada diantara nasabah karena suatu hal terpaksa mengundurkan diri.
- Dalam Pengelolaan dana, perusahaan Takaful hanya sebagai pemegang amanah, sementara pada asuransi lain perusahaan sebagai pemilik

dana. Oleh karena itu pada Takaful diakhir masa kontrak terjadi bagi hasil dari surplus dana (*produk non endowmen*).

- Sistem *tabarru'* dan bagi hasil (*mudharabah*) yang diterapkan dalam pola operasional Takaful mengharuskan adanya transparansi dalam pengelolaan dana peserta, sehingga peserta dapat melihat dari waktu ke waktu perkembangan dari nilai tunai polisnya, yakni akumulasi tabungan dan bagi hasilnya.

3. Dewan Pengawas Syariah

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam pendirian dan operasional asuransi syariah adalah suatu keharusan, DPS bertugas mengawasi operasional LKS agar selalu sesuai syariah. Dimana termasuk didalamnya produk, teknik, sistem, serta identitas perusahaan. DPS ini biasanya terdiri dari para ulama yang memiliki spesialisasi dalam *fikih muammalah maliyah*.

Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada LKS harus direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana apabila ada transaksi yang dianggap meragukan diperlukan persetujuan DPS sebelum dilaksanakannya.

Pengaturan tentang keberadaan Dewan Pengawas Syariah sampai saat ini masih belum jelas sehingga banyak permasalahan yang timbul seputar keberadaan DPS ini, mengingat peran dari DPS yang sedemikian sentral, diantara masalah yang timbul sampai saat ini dengan keberadaan DPS adalah²⁹ :

²⁹Cecep M Hakim, **Kemandirian Pengawas Syariah**, Tabloid Fikri, Edisi 18 Tahun I. 11 – 17 Januari 2002

- Hampir setiap DPS menerima gaji dari LKS yang diawasinya. Di sana timbul persoalan dengan independensi dari DPS dalam bertugas.
- Keaktifan DPS dalam pengawasan dan memberikan saran pada LKS masih perlu dipertanyakan. Ada DPS yang memberikan saran-saran manajemen seminggu sekali. Tapi ada juga yang dalam setahun tidak pernah muncul. Hal ini mengakibatkan pihak manajemen yang mengelola LKS mendasarkan operasionalnya kepada pengetahuan sendiri yang tentunya terbatas.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa mengisi posisi dan memenuhi kriteria sebagai anggota DPS sangat terbatas, karena tidak banyak orang yang mengerti ilmu keuangan serta ilmu fiqh sekaligus, kebanyakan yang ada adalah ulama yang tidak mengerti ilmu keuangan dan bankir tak paham syariah.

4. Kendala dan Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

Sebagai lembaga baru tentu tidak lepas dari masalah dan kendala terhadap proses pengembangannya, sehingga diperlukan strategi dan upaya untuk menjadikan asuransi syariah lebih berkembang dan mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh asuransi syariah sehingga sampai saat ini belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada diantaranya adalah ³⁰:

- a. Rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru dibandingkan dengan asuransi konvensional yang telah lama masyarakat kenal.
- b. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembiayaan. Artinya, dengan produknya bank lebih banyak berpeluang untuk bisa selalu berhubungan dengan masyarakat
- c. Asuransi syariah sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lainnya yang masih dalam proses mencari bentuk, maka diperlukan langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Rendahnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah.

³⁰Heri Sudarsono, *Op Cit*, h. 106

Oleh karena asuransi memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri seperti tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa asuransi syariah masih dalam tahapan pertumbuhan dimana biasanya lembaga keuangan pada tahapan ini masih membutuhkan promosi yang aktif, pengenalan terhadap desain produk dasar harus secara terus menerus dilakukan, konsumen masih harus diyakinkan untuk membeli produk dan menjadikan asuransi syariah sebagai alternatif.

Potensi pasar yang sedemikian besar dimana penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim serta perkembangan dewasa ini dimana kesadaran keislaman dan kegairahan umat islam untuk menunjukkan identitas keislamannya juga terus meningkat, menjadikan kehadiran lembaga keuangan syariah mendapat respon yang positif dari umat islam. tapi peran serta dari masyarakat tersebut dirasa masih belum optimal, sehingga diperlukan strategi pengembangan yang efektif, adapun strategi yang diperlukan guna pengembangan asuransi syariah diantaranya sebagai berikut ³¹:

- a. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Maka asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan (*quality services*) kepada pemenuhan pemahaman masyarakat ini, misalnya mengenai ; apa asuransi syariah, bagaimana operasi asuransi syariah, keuntungan apa yang didapat dari asuransi syariah, dan sebagainya.
- b. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah tentunya aspek syiar islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut,
- c. Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Hal ini diperlukan selain memberikan kontrol bagi asuransi syariah untuk berjalan pada sistem yang berlaku, juga meningkatkan kemampuan asuransi syariah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

³¹ Heri Sudarsono, **Op Cit**, h.107

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Asuransi syariah adalah kegiatan *muammalah* yang dalam hukum islam dikategorikan dalam bidang hukum "*ijtihadiah*", karena dalam hukum islam tidak ada yang secara eksplisit mengatur tentang asuransi, sehingga untuk menentukan kedudukannya dalam hukum islam diperlukan *ijtihad* dari para ulama yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan itu. Para ulama memandang bahwa asuransi yang ada selama ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*, dimana ketiga unsur itu diharamkan dalam islam. Ulama dan cendekiawan muslim membolehkan asuransi yang menghilangkan ketiga unsur yang dilarang tersebut.
- b. Asuransi syariah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang melandaskan dirinya pada filosofi saling tolong-menolong, saling menjamin, saling bekerjasama dan saling melindungi, dimana diantara para peserta mengumpulkan sebagian dana yang disebut *Tabarru'* (dana kebajikan), dari dana *tabarru'* inilah dana santunan diberikan apabila ada salah satu peserta yang tertimpa musibah yang menjadi obyek pertanggungan. Dana yang terkumpul dari nasabah diinvestasikan secara

mudharabah (bagi hasil) sehingga menghilangkan unsur *riba*. Dalam asuransi syariah perjanjian pertanggungan terjadi diantara para peserta sendiri dan bukan dengan perusahaan, perusahaan dalam asuransi syariah hanya berperan sebagai pemegang amanat untuk mengelola dana yang terkumpul dari peserta asuransi syariah, dengan prinsip ini maka unsur-unsur yang dilarang oleh hukum islam yaitu unsur ketidakpastian, judi dan *riba* bisa dihilangkan.

2. Saran

- a. Kebutuhan akan adanya peraturan yang mengatur secara komprehensif baik teknis maupun operasional asuransi syariah adalah sangat penting, karena dengan adanya peraturan tersebut ada aturan main yang jelas bagi asuransi syariah, dimana dengan kepastian tersebut masyarakat tidak akan ragu lagi menggunakan asuransi syariah sebagai alternatif untuk berinvestasi, masyarakat akan lebih yakin dan percaya terhadap asuransi syariah, yang akhirnya akan lebih mengoptimalkan potensi pasar yang ada
- b. Atas urgensi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang paham dan mengerti dengan baik syariah islam dan kegiatan ekonomi maka pengambil kebijakan diharapkan mampu memikirkan alternatif solusi yang lebih baik bagi dunia pendidikan kita sehingga tidak ada lagi dualisme atas pendidikan agama dan pendidikan umum, sehingga tercetak kader-kader intelektual muslim yang mampu memberikan kontribusi bagi negara, dan tidak hanya menjadikan islam sebagai tuntunan ibadah ritual saja tetapi

mampu menerapkan islam secara *kaffah* (menyeluruh) pada seluruh sektor kehidupan termasuk dalam menjalankan perekonomian.

- c. Perkembangan asuransi syariah perlu lebih ditingkatkan lagi dengan mencari strategi pengembangan efektif dan lebih terfokus kepada upaya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah, sehingga masyarakat lebih yakin terhadap produk-produk asuransi syariah. Asuransi syariah juga perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas kinerja dan pelayanannya, karena selama ini ada kesan yang muncul di masyarakat bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah lebih banyak menggunakan kekuatan emosional, artinya yang dimanfaatkan adalah ikatan sesama muslim, sehingga kedepan lembaga-lembaga keuangan syariah harus benar-benar mampu berkompetisi atau memiliki nilai jual yang lebih dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Terakhir dan tidak kalah penting adalah dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah masyarakat dan ulama sangat diperlukan demi menjadikan asuransi syariah lebih berkembang, yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Afdol, **Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam**, Airlangga University Press, Cet I, Surabaya, 2003.
- Heri Sudarsono, **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi**, Ekonisia, Cet I, Jakarta, 2003.
- Lubis, Suhrawardi. K, **Hukum Ekonomi Islam**, Sinar Grafika, Cet II, Jakarta, 2000.
- Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Rajawali Pers, Cet VIII, Jakarta, 2000.
- Mohammad Muslehuddin, (Terjemahan Wardana), **Asuransi dalam Islam**, Bumi Aksara, Cet II, Jakarta, 1997.
- Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syariah dari Teori ke Praktik**, Gema Insani, Cet. I, Jakarta, 2001.
- Warkum Sumitro, **Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Cet I, Jakarta, 1996.
- _____, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Cet II, Jakarta, 1989.

Majalah :

- Cecep M Hakim, **Kemandirian Pengawas Syariah**, Tabloid Fikri, Edisi 18 Tahun I, 11 – 17 Januari 2002
- Zakiah, **Pandangan Umum Tentang Asuransi Takaful Keluarga di Indonesia**, Majalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 7, No I, 2002.

Makalah :

Krisdiantoro, **Asuransi Takaful Bermuamalah Syariah Dengan Konsep Tolong-menolong**, 19 Mei 2001

Internet :

www.pesantren.net, **Asuransi Syariah**, 6 Maret 2003.

www.republikaonline.com, **Asuransi Bringin Life Syariah Diluncurkan Maret 2003**, 21 Februari 2003

www.takaful.com.

www.tazkia.com, **Prospek Bisnis: Asuransi Syariah Takaful**, 14 Februari 2000

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor : Kep.4499/LK/2000
tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah.